

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Lembaga keuangan dan perbankan hingga saat ini banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat modern, baik dalam konteks lokal maupun global dan menggunakan instrumen bunga sebagai penggerak utama kegiatan perekonomiannya. Kalangan perbankan yang sebagian besar berbasis pada pembungaan uang tersebut telah menjalankan kegiatan operasionalnya dalam kurun waktu yang panjang.¹ Dominasi penggunaan instrumen bunga yang berjalan seiring dengan kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi berbasis bunga.

Kehadiran lembaga keuangan dan perbankan Islam dalam menjalankan kegiatan usaha menurut Yusuf al-Qardhawi adalah tidak berdasarkan bunga, karena bunga merupakan aktualisasi riba yang diharamkan berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam al-Qur'an dan al-Hadits.² Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi

¹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2009, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 5.

pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).³ Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam al-Qur'an seperti pengharaman riba yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 

*Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS : Al-Baqarah 275)*⁴

Lembaga keuangan dan perbankan yang berbasis syariat Islam bersifat transparan, memenuhi prinsip keadilan dan kebersamaan, tidak berdasarkan pada pembungaan uang maupun spekulatif dalam kegiatan usahanya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perbankan berbasis syariat Islam belaku baik dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat serta jasa bank lainnya. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2009, hlm. 38.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 48.

Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.⁵

Lembaga keuangan syari'ah terbagi menjadi lembaga keuangan syariah bank dan non bank, keduanya mempunyai peranan yang penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan non bank yaitu BMT (*Baitul Maal Wattamwil*), secara umum BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih pengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan sedekah, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan

⁵ Andsri Soemitra, ..., hlm. 35-36.

dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

Lembaga keuangan syari'ah seperti BMT dapat membantu kebutuhan modal kerja bukan hanya meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syari'ah bertindak sebagai *shahibul mal*, sedangkan anggota sebagai *mudharib*. Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004, hlm. 96.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Pembagian laba (penetapan nisbah) harus dalam prosentase dari keuntungan, dan tidak diperkenankan berupa “*lump sum*” atau prosentase dari modal. Nisbah ini harus ditetapkan dalam akad atau perjanjian sebelum akad ditandatangani, anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan.⁸ Ada perbedaan antara sistem bagi hasil dan pinjaman berbunga, yaitu tidak ada jaminan hasil atau keuntungan dalam sistem bagi hasil, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada kreditor tanpa memedulikan apakah debitur untung atau rugi. Dengan demikian, pada pinjaman berbunga sebagian kerugian financial langsung menjadi beban debitur. Dalam *mudharabah*, kerugian financial sepenuhnya ditanggung pemodal, karena *mudharib* hanya rugi waktu dan tenaga, dan tidak mendapat imbalan apapun dari pekerjaannya (jika merugi). Dengan begini, dalam skema *mudharabah*, modal tenaga dan modal finansial punya kedudukan yang sama.⁹ Beberapa poin penting berkenaan dengan *mudharabah* adalah :

1. Pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proporsional. Pemodal tidak secara otomatis mendapatkan keuntungan atau bagian yang telah dipastikan sebelumnya.

⁷ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 95.

⁸ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta : Kaukaba, 2014, hlm. 128.

⁹ Mervyn K. Lewis, et al. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 62.

2. Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudharib* tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.¹⁰

Menurut fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* didalam rukun dan syarat disebutkan bahwa “Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal”.¹¹ Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹²

Sedangkan dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam pembagian keuntungannya sudah ditetapkan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, yaitu sebesar 2%, bukan dari prosentase jumlah keuntungan yang didapat oleh *mudharib*. Penentuan margin sebesar 2% ini sudah ditetapkan tanpa adanya tawar menawar terlebih dahulu dengan pihak anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* atau melihat keuntungan yang didapat oleh

¹⁰ *Ibid*, hlm. 61.

¹¹ Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

¹² *Ibid*.

mudharib. Apabila dalam usahanya *mudharib* terjadi kerugian, maka *mudharib* tetap harus membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil setiap bulannya.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini dan penulis berusaha melakukan telaah kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* pada produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* MENURUT FATWA DSN-MUI NO NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (QIRADH)* (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?
2. Bagaimana analisis terhadap implementasi Fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sebagai kajian sebuah ilmiah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui apakah praktek pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sudah sesuai dengan Fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Dijadikan bahan kajian serta sumbangan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah*.
2. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sekaligus kontribusi untuk para peneliti muslim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai konsep dan praktek pembiayaan *mudharabah*.
3. Sebagai kajian pengetahuan bagi pengamat lembaga keuangan syariah serta menambah pemikiran bagi pengelola-pengelola lembaga keuangan syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang telah ada sebelumnya. Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti maka perlu adanya beberapa referensi baik berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku dan lainnya. Sebagaimana yang telah ditulis dalam bentuk skripsi berikut ini :

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad-Akad Pembiayaan Di BMT "Forum Ekis" Sleman*" oleh Mas Ayu Emilia. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa BMT yang tergabung dalam "Forum Eksis" Sleman masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang terdapat dalam konsep bagi hasil, terlihat dengan masih ada 15% dari beberapa BMT yang menggunakan istilah bagi hasil untuk seluruh pembiayaan. Masih adanya penerapan penetapan bagi hasil dengan nominal angka uang, meskipun dalam hal ini nasabah sudah sepakat dengan penetapan bagi hasil yang ditawarkan sebelum akad tersebut disahkan sesuai dengan kemampuan bayar anggota (nasabah) serta tidak merasa dirugikan atau dengan alasan adanya kemaslahatan, karena hasil usaha yang akan datang tidak memberikan kepastian. 10% BMT yang tidak mengajak anggota (nasabah)nya dalam menentukan *nisbah* bagi hasil serta hal tersebut tidak sesuai dengan konsep bagi hasil. Untuk penentuan jenis usaha dalam bagi hasil yang terpenting usaha tersebut termasuk dalam usaha produktif. Dengan adanya beberapa

kendala yang kebanyakan bersumber dari anggota (nasabah) juga yang menjadi alasan lembaga sulit untuk menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan konsep bagi hasil itu sendiri.¹³

Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)*” oleh Magfur Wahid, dari penelitian skripsi ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah dan fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, karena beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad *mudharabah*. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil dan tidak adanya penanggungungan resiko bersama. Dalam praktik jaminan pada akad *mudharabah* jika ditinjau dari prinsip-prinsip syari’ah masih kurang sesuai dikarenakan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hal pencairan jaminan.¹⁴

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam*”

¹³ Mas Ayu Emilia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT “Forum Ekis” Sleman*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹⁴ Magfur Wahid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.

Yogyakarta” oleh Heni Taslimah. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan adanya kesepakatan dan tidak memberatkan bagi anggotanya. BMT dalam hal ini memberi kelonggaran dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha, sedangkan sanksi denda boleh dilakukan oleh pihak KSU BMT Multazam yaitu bagi orang yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran.¹⁵

Jurnal Universitas Brawijaya dengan judul “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*” oleh Anan dwi Saputro., dari jurnal ini dijelaskan bahwa secara umum prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Malang dapat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat dan tidak mengalami suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan. Ada suatu permasalahan dalam produk pembiayaan, kebanyakan bank masih cenderung menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). Padahal sebenarnya bank mempunyai produk lain yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yang kita kenal dengan sistem bagi hasilnya, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun alasan dari pihak bank sendiri karena bank masih belum siap menerima resiko yang cukup tinggi dan

¹⁵ Heni Taslimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

hal yang mendukung alasan tersebut adalah pihak bank belum bisa mengandalkan tingkat keamanan dari nasabah yang cenderung kurang baik.¹⁶

Jurnal dengan judul *Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif BMT PSU dan Kanindo)* oleh Dimas Ananda Rahman, kesimpulan dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* Kanindo merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Kanindo selaku *shahibul maal* dengan anggota sebagai *mudharib* untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Kanindo menjalankan pembiayaan *mudharabah* dengan *mudharabah musytarakah*, yaitu anggota ikut menyertakan modal kedalam usahanya. Pembiayaan *mudharabah* BMT PSU mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota. BMT PSU menerapkan pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah muthalaqah*, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya. Kanindo dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian, sedangkan untuk BMT PSU telah sesuai dengan

¹⁶ Anan dwi Saputro, et al., *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 21 No. 2 April 2015.

PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian.¹⁷

Jurnal dengan judul “*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*” oleh Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto yang menjelaskan bahwa penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.¹⁸

Jurnal Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Pada Sektor Riil UMKM*” oleh Trimulato, jurnal ini menyimpulkan bahwa UMKM lebih kokoh dalam memberi kontribusi dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, salah satu lembaga yang mampu menopang perkembangan UMKM adalah Bank Syariah. Produk pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah belum menjadi produk dominan dalam memberikan pembiayaan, padahal *mudharabah* menjadi cermin bagi bank syariah karena *mudharabah*

¹⁷ Dimas Ananda Rahman, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif BMT PSU dan Kanindo)*, Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Vol. 3 No. 1 2015.

¹⁸ Muchlis Yahya et al., *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1 Juli 2011.

menggunakan bagi hasil. Produk pembiayaan *mudharabah* terus berkembang walaupun perkembangannya lebih kecil jika dibanding dengan perkembangan produk *murabahah*. Potensi pengembangan produk pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah masih sangat besar dan terus dapat ditingkatkan khususnya untuk pembiayaan sektor riil UMKM. Produk pembiayaan *mudharabah* menjadi tepat dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM, karena karakternya yang sangat relevan dengan kondisi dengan UMKM yang ada.¹⁹

Sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji oleh penulis adalah tentang pembiayaan dengan akad *mudharabah* kaitannya dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan menitik beratkan pada penentuan jasa tidak berdasarkan *nisbah* (prosentase) dan sudah ditentukan oleh pihak KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan judul ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* MENURUT FATWA DSN-MUI NO NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (QIRADH)* (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Trimulato, *Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Pada Sektor Riil UMKM*, Media Trend, Vol. 11 No. 1 Maret 2016.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, yang bertujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari kancan atau obyek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Adapun tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris normatif. Penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Sedangkan penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*). Jadi, penelitian empiris normatif pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian empiris normatif mengenai implementasi ketentuan hukum

normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer merupakan sumber utama, dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari informan, yang akan meliputi manager, pegawai, pengawas dan anggota dari KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.²¹ Sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen akad pembiayaan *mudharabah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti ini meliputi :

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 33.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 145.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data. Ada dua jenis observasi yaitu partisipan dan non-partisipan.

Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian.²² Sedangkan observasi non-partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²³ Metode observasi yang digunakan yaitu observasi non-partisipan karena peneliti bertindak untuk mengamati praktik pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana

²² Prof. Dr. Emzir, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta : PR RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 39.

²³ Ibid, hlm. 40.

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu obyek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁴

Peneliti melakukan wawancara atau *interview* dengan informan seperti manager, pegawai dengan menanyakan terkait tentang teknis pembiayaan *mudharabah*, pengawas tentang proses pengawasan dan anggota terkait dengan pelayanan di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.²⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Dalam

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Peneletian Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 372.

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 124-125.

penelitian ini penulis menggunakan analisis data *deskriptif analisis*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²⁶ Maka cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala, bertujuan untuk menggambarkan praktek pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dan selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

BAB II KONSEP DASAR MUDHARABAH

Pada bab ini mencakup pengertian *mudharabah*, landasan hukumnya, rukun dan syarat *mudharabah*, menerangkan prinsip pembiayaan menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), serta pelaksanaan dan skema *mudharabah*.

²⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 28.

**BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI
KSU SYARIAH AL-AKHSAN DESA
KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS
KABUPATEN PATI**

Pada bab ini terdiri dari tiga sub bagian, pada sub bagian pertama membahas mengenai gambaran umum KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi pada sub bagian kedua produk-produk yang digunakan, serta pada sub bagian ketiga membahas mengenai aplikasi pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

**BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAN
MUDHARABAH DALAM FATWA DSN-MUI NO :
07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (QIRADH) DI KSU SYARIAH AL-
AKHSAN DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN
GABUS KABUPATEN PATI**

Pada bab ini penulis membahas tentang analisis pelaksanaan akad *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dan Analisis

Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI No : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini.